



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AKER SINAGA, bertempat tinggal di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Samosir, S.H., TM. Ivan Doli Situmorang, S.H., dan Sanriko Marpaung, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jonathan Samosir, S.H. & Partners, beralamat Kantor di Jln. Mistar, Komplek Kejaksaan No 59 G Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **MARINGAN SINAGA**, tempat dan tanggal Lahir: Pangaloan, 15 Mei 1950, bertempat tinggal di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **GABARIAL SINAGA**, tempat dan tanggal Lahir : Pangaloan, 16 Agustus 1957, bertempat tinggal di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **HIA CINTA BR. TAMBA**, tempat dan tanggal Lahir : Situri-turi, 12 Desember 1960, bertempat tinggal di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KAMAN SINURAT**, tempat dan tanggal lahir : Pangaloan, 04 Oktober 1952, bertempat tinggal di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **DESMI SINAGA**, tempat dan tanggal lahir : Pangaloan, 29 Mei 1940, bertempat tinggal di Desa Huta Ginjang, Kecamatan

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN



Simanindo, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;

6. **TOGOL MARKUS SINURAT**, tempat dan tanggal lahir : Lontung, 23 Mei 1968, Tempat tinggal di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kab. Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, V, VI memberikan kuasa kepada Kirno Siallagan, S.H., dan Gustaf Saragih, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Kirno Siallagan, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127-A Balige, Kab. Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI KABUPATEN SAMOSIR Cq. CAMAT SIMANINDO Cq. KEPALA DESA HUTA GINJANG**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
Sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal September 2020 Nomor 447Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2020 Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN tanggal 11 September 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 29 April 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Juli 2019 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2019/PN. Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah peninggalan atau tanah warisan dari ompungnya yang bernama Op. Aker Sinaga alias Juda **seluas ± 15 (lima belas) Rante** sesuai dengan **Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018**, yang terletak di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als. Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpres.**
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris dari ompungnya/kakeknya yang bernama atau bergelar **Op. Aker Sinaga alias Juda, dimana Op. Aker ini semasa hidupnya mempunyai tiga orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Alm. Op. Tiur Sinaga, Alm. Op. Hendra Sinaga dan Op. Robin Sinaga Alias Ludin**, dan **Penggugat adalah merupakan anak Kandung dari Alm. Op. Tiur Sinaga**, dengan demikian Pengugat (ic. Aker Sinaga) adalah merupakan **salah satu ahli waris pengganti dari kakeknya yang bernama Alm. Op. Aker Sinaga Alias Juda**.
3. Bahwa ompung/Kakek Penggugat semasa hidupnya menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan membangun rumah tinggal dan mengusahai tanah tersebut dengan bercocok tanam dan setelah Op. Aker Sinaga alias Juda meninggal dunia, tanah tersebut kemudian diwariskan kepada orang tua Pengugat yang bernama Op. Tiur Sinaga kemudian diteruskan oleh Penggugat dengan mengolah dan menanaminya dengan tanaman Kemiri, Mangga, Kopi dan dan Coklat.
4. Bahwa Penggugat sebagai cucu atau ahli waris Pengganti dari Op. Aker Sinaga alias Juda selaku pemilik yang sah atas tanah seluas ± 15 (Lima belas) rante tanah sebagai peninggalan dari ompung/kakek Penggugat tersebut, **maka Penggugat ada mendirikan Tugu diatas tanah objek sengketa a quo dan kemudian pada tanggal 14 Desember 2001 Tugu**



sebagai milik dari keturunan Op. Aker Sinaga alias Juda yang berdiri diatas objek sengketa a quo telah diresmikan dan di pestakan, dan pada saat peresmian atas berdirinya Tugu tersebut juga dihadiri oleh Bius dan termasuk juga Tergugat I dan Suami dari Tergugat III yang bernama Alm. Nahor Situmorang alias Aman Juandi Situmorang juga ada hadir dipesta Tugu tersebut termasuk juga Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan pada saat itu sama sekali tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, dan tugu tersebut sampai sekarang masih berdiri diatas objek sengketa a quo.

5. Bahwa **bidang tanah seluas seluas ± 15 (lima belas) Rante** sesuai dengan **Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018**, yang terletak di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als. Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpres.**

hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum pernah dibagi waris oleh Ahli waris maupun ahli waris pengganti alm. Op. Aker Sinaga alias Juda sehingga tanah tersebut adalah merupakan boedel warisan yang belum pernah dibagi ataupun dialihkan kepada pihak manapun juga, **atau dengan perkataan lain tidak ada pihak lain selain dari Penggugat yang merupakan pemilik tanah tersebut hingga saat ini.**

6. Bahwa sekitar bulan Mei 2014 Tergugat I dan alm. suami dari Tergugat III **telah menguasai sebahagian** dari tanah milik Penggugat tersebut, **yang dilakukan dengan cara merusak parik (batas tanah) di sebelah utara yang membatasi antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat III** dan selanjutnya **mereka menebangi pohon kopi, coklat dan kemiri yang tumbuh diatas milik Penggugat dan selanjutnya diatas sebahagian tanah milik Penggugat tersebut**, kemudian **Tergugat I mendirikan kandang ternak babi dan membuat jemuran ikan, sedangkan suami Tergugat III mendirikan dapur rumahnya diatas sebahagian tanah milik Penggugat tersebut**, dan **perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum**



(onechtmatige daad) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah merupakan pihak-pihak yang tinggal diatas tanah milik Penggugat tersebut dan pada saat ini telah menunjukkan sikap atau keinginan hendak menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat yang diwariskan dari Ompung/Kakek Penggugat Op. Aker Sinaga alias Juda, dengan demikian adalah beralasan hukum haruslah digugat dalam perkara a quo agar jelas kepemilikan dari Penggugat atas seluruh tanah seluas **± 15 (lima belas) Rante** tersebut.
8. Bahwa seluruh rangkaian atas segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
9. Bahwa atas tindakan/perbuatan dari Tergugat I dan Alm Suami Tergugat III yang menguasai tanpa hak sebahagian dari bidang tanah Penggugat disebelah utara tanah Penggugat dengan mendirikan kandang ternak babi dan membuat jemuran ikan, sedangkan suami Tergugat III mendirikan dapur rumahnya, Penggugat telah melarangnya dan menegurnya dan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I dan Alm Suami Tergugat III tidak mengindahkannya, sehingga Penggugat terhalang untuk mengusahai lahan tersebut.
10. Bahwa akibat **Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)** yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, jelas sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat **tidak dapat memanfaatkan** sebidang tanah seluas **± 15 (lima belas) Rante**), dimana untuk setiap tahunnya **apabila** tanah tersebut diolah oleh Penggugat, maka nilainya tidak kurang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya.
11. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat I s/d Tergugat VI dihukum untuk membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak tahun **2014** sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : **Rp. 25.000.000,- x 5 (lima) tahun = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Tergugat I s/d Tergugat VI serta pihak ketiga atau pihak manapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat VI dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa a quo dalam keadaan kosong (tanpa ada bangunan diatasnya) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I s/d Tergugat VI terlambat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, maka mohon agar Tergugat I s/d Tergugat VI dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah tersebut.
 13. Bahwa disamping itu cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ***menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat VI maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I s/d Tergugat VII dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian.***
 14. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat I s/d Tergugat VI akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut-larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta Tergugat sendiri tidak mampu untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk ***meletakkan sita jaminan*** atas tanah seluas ***± 15 (lima belas) Rante yang merupakan tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, yang terletak di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.***
 15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan autentik maka adalah suatu hal yang pantas dan beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
- Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum diatas maka PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya .
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dalam perkara ini atas sebidang tanah peninggalan atau tanah warisan dari ompungnya/kakek Penggugat yang bernama Op. Aker Sinaga alias Juda **seluas ± 15 (lima belas) Rante** sesuai dengan **Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018**, yang terletak di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als. Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpres.**
3. Menyatakan demi hukum bahwa **sebidang tanah** sebidang tanah peninggalan atau tanah warisan dari ompungnya/kakek Penggugat yang bernama Op. Aker Sinaga alias Juda **seluas ± 15 (lima belas) Rante** sesuai dengan **Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018**, yang terletak di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als. Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpres.****ADALAH HAK MILIK PENGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm. Op. Aker Sinaga alias Juda.**
4. Menyatakan demi hukum Tergugat I s/d Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat.
5. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang mengakui serta menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat seluas

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas ± 15 (lima belas) Rante sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MERUGIKAN PENGGUGAT.

6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah **seluas ± 15 (lima belas) Rante** sesuai dengan **Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.**
7. ***Menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat VI maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I s/d Tergugat VII dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian.***
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak tahun **2014** sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : Rp. 25.000.000,- x 5 (lima) tahun = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I s/d Tergugat VI lalai mematuhi putusan ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER.

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain dalam peradilan yang baik (*in geode justice*), mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, V, VI memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Error in objekto.

Bahwa mencermati dalil gugatan dengan seksama, ternyata yang menjadi objek Gugatan adalah terletak di **HUTA BONIARA** Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Maringan Sinaga, Nahor Als.Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpres;

Bahwa **HUTA BONIARA** tidak ada dan tidak dikenal di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dan hal ini telah dikuatkan oleh Surat Keterangan Kepala Desa Huta ginjang , Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Nomor : 191/SK/DS/-HTG/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang yang bernama **JAKOB SINAGA**, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang bernama **PARISSAN LUMBAN GAOL** ;

Bahwa Penggugat AKER SINAGA d.k **telah pernah** mengajukan Gugatan terhadap Tergugat MARINGAN SINAGA d.k di Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar dengan Nomor : 33/Pdt.G / 2014/PN-Blg. dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 15 (lima belas) rante yang terletak di **HUTA BONIARA** Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;
- Sebelah Selatan berbatasan Sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Tergugat, Rumah Amani Juandi Situmorang, Perumahan guru SD Inpres ;

Bahwa terhadap perkara Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg, telah diadakan sidang lapangan atau peninjauan Setempat pada Hari Jumat Tanggal 13 Februari 2015 dan pada Sidang Lapangan atau Sidang Peninjauan Setempat tersebut diperoleh fakta bahwa objek perkara adalah **terletak di HUTA PANGALOAN** Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, **bukanlah di HUTA BONIARA**, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir (vide Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg, tanggal 13 Oktober 2015, halaman 39 dan halaman 40) Dan adapun Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg tanggal 13 Februari 2015 adalah : **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg tanggal 13 Februari 2015 tersebut, Penggugat AKER SINAGA d.k telah mengajukan pemeriksaan kasasi ke Pengadilan Tinggi Medan yang terdaftar dengan Nomor : 431/PDT/2015/PT-MDN. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :431/PDT/2015/PT-MDN tanggal 2 Maret 2016 adalah : **MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NO : 33/PDT.G/2014/PN-BLG TANGGAL 13 OKTOBER 2015 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;**

Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 431/PDT/2015/PT-MDN tanggal 2 Maret 2016 tersebut, Penggugat AKER SINAGA mengajukan pemeriksaan Kasasi Ke Mahkamah Agung di Jakarta yang terdaftar dengan Nomor : 2066 K /PDT/2016. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2066 K/PDT/2016 tanggal 14 November 2016 adalah : **MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI : AKER SINAGATERSEBUT** ;

Bahwa selanjutnya Penggugat AKER SINAGA mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali(PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang terdadar dengan Nomor : 702 PK/PDT/2018. Dan Putusan Nomor : 702 PK/PDT/2018 tanggal : 29 Oktober 2018 adalah : **MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI AKER SINAGA TERSEBUT :**

Bahwa dari Putusan-Putusan Pengadilan tersebut dapat disimpulkan OBJEK PERKARA ADALAH TERLETAK DI HUTA PANGALOAN DESA HUTA GINJANG, KECAMATAN SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR, BUKANLAH DI HUTA BONIARA , DESA HUTA GINJANG, KECAMATAN SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dalil Penggugat harus ditolak atau paling tidak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan dalam hukum bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljiikeveerklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat terkecuali apa yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh para Tergugat ;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa telah dinyatakan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;

3. Bahwa **tidak benar dan sangat dibantah** dalil Penggugat point 1 (satu) pada halaman 2 (dua) yang menyatakan “ bahwa Penggugat AKER SINAGA memiliki tanah seluas 15 (lima belas) rante hanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang , Kecamatan Simanindo , Kabupaten Samosir No.63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan batas-batas ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als.Amani Junandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpress ;

Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 menerangkan bahwa tanah tersebut terletak di **HUTA BONIARA** Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir; Bahwa **HUTA BONIARA tidak ada di Desa Huta Ginjang**, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Hal ini telah dikuatkan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang No.191/SK/DS-HTG/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang JAKOB SINAGA dan diketahui oleh Camat Simanindo PARISSAN LUMBAN GAOL ;

4. Bahwa **tidak benar** Ompung/Kakek Penggugat Aker Sinaga yang bernama **YUDA SINAGA** semasa hidupnya ada menguasai tanah seluas 15 (lima belas) rante yang terletak di HUTA PANGALOAN Desa Huta Ginjang, Kabupaten Samosir, yang kemudian diwariskan kepada Orangtua AKER SINAGA danselanjutnya diteruskan kepada Penggugat ;

Bahwa OMPU AKER SINAGA Als YUDA SINAGA bersama ayahandanya yang bernama **OMPUARDEN SINAGA** adalah tinggal di **HUTA SIGARANTUNG** dan dari HUTA SIGARANTUNG OMPU AKER SINAGA Als YUDA SINAGA turun / pindah ke **HUTA SIGUNANI LOMBU** selanjutnya pindah ke **HUTA JANJI MARRAPOT** dan OMPU AKER SINAGA meninggal dunia di HUTA JANJI MARRAPOT , **jadi tidak benar** OMPU AKER SINAGA Als YUDA SINAGA semasa hidupnya tinggal di

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTA PANGALOAN Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, sekarang Kabupaten Samosir dahulu Kabupaten Tapanuli Utara ;

Bahwa setelah meninggalnya OMPU AKER SINAGA Als YUDA SINAGA di HUTA JANJI MARRAPOT, isteri Alm.OMPU AKER SINAGA yakni **BORU SIDABUTAR** pada sekitar tahun 1957 datang ke HUTA PANGALOAN menjumpai OMPU HORAS SINAGA salah seorang keturunan dan ahli waris dari Sipungka huta (= pendiri dan pemilik huta) atas HUTA PANGALOAN guna meminta izin agar diperkenankan tinggal sementara dan dapat mengelola tanah pertanian di HUTA PANGALOAN;

5. Bahwa OMPU JUMARAR SINAGA adalah Moyang Penggugat dan Moyang para Tergugat dan tinggal di Huta Ginjang ;
6. Bahwa OMPU JUMARAR SINAGA mempunyai anak 3 (tiga) orang, yakni :
 1. OMPU LAMBAS SINAGA tinggal di HUTA JANJI MARRAPOT, 2. **APPANGANJUR SINAGA**, tinggal di HUTA SIGARANTUNG , 3. OMPU JAGAR OLOAN SINAGA tinggal di HUTA PANGALOAN ;
7. Bahwa **APPANGANJUR SINAGA** yang tinggal HUTA SIGARANTUNG mempunyai anak 2 (dua) yakni : 1. OMPU DIHUT SINAGA dan 2. **OMPU ARDEN SINAGA** ;
8. Bahwa **OMPU ARDEN SINAGA** tinggal di HUTA SIGARANTUNG mempunyai 1 (satu) orang anak yakni : **OMPU AKER SINAGA Als. YUDA SINAGA**;
9. Bahwa **OMPU AKER SINAGA Als YUDA SINAGA** tinggal di HUTA SIGARANTUNG mempunyai anak 3 (tiga) orang yakni
 1. **OMPU SANGAP / OMPU TIUR SINAGA**, 2. OMPU HENDRA SINAGA , 3. OMPU ROBIN SINAGA ;
10. Bahwa **OMPU SANGAP / OMPU TIUR SINAGA** adalah orangtua dari Penggugat **AKERSINAGA** ;
11. Bahwa sipungka huta (pendiri kampung) / Tungganee Huta atas Huta Pangaloan adalah **OMPU JAGAR OLOAN SINAGA**;
12. Bahwa selain sipungka huta/pendiri huta atas Huta Pangaloan, OMPU JAGAR OLOAN SINAGA juga sebagai pendiri huta Lumban Sinaga, huta Hasahatan, huta Buntu Pasir dan huta Buntu Bolon ;
13. Bahwa OMPU JAGAR OLOAN SINAGA mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu :
 - OMPU TOROP SINAGA;
 - OMPU TUAN UNJUR SINAGA;
 - OMPU TUAS SINAGA ;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- OMPU MARINGAN SINAGA;

14. Bahwa pada masa penjajahan Belanda telah mengangkat salah satu dari keturunan OMPU JAGAR OLOAN SINAGA yaitu OMPU TUAN UNJUR SINAGA menjadi Kepala Kampung, sesuai dengan besluit kampung pada 12 Juli 1908 dan kemudian atas kesepakatan bersama dari keturunan OMPU JAGAR OLOAN SINAGA kampung / Huta Pangaloan, Lumban Sinaga, Huta Hasahatan, Huta Buntu Pasir, dan Huta Bolon didaftarkan sekali gus dan sebagai pemilik kampung-kampung tersebut (tunggene huta) diserahkan kepada salah seorang dari keturunan OMPU JAGAR OLOAN SINAGA yakni **OMPU TUAN UNJUR SINAGA Als PADI SINAGA** sesuai dengan ontslag Bewijs No.5040/10/42 tertanggal 28 Mei 1931, dan untuk Huta Pangaloan tetap dimiliki oleh OMPU MARINGAN SINAGA anak ke-IV dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA dan semua keturunannya ;
15. Bahwa permohonan / permintaan dari isteri Alm.OMPU AKER SINAGA Als.YUDA SINAGA yang bernama BORU SIDABUTAR untuk diizinkan tinggal sementara di Pangaloan sebagaimana pada point 4 (empat) diatas diizinkan oleh **OMPU HORAS SINAGA** tetapi tetap dengan catatan **hanya tinggal sementara** ;
16. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman 2 (dua) yang menyatakan “ bahwa Penggugat sebagai cucu atau ahli waris pengganti dari OMPU AKER SINAGA Als.YUDA SINAGA selaku pemilik yang sah atas tanah seluas ± 15 (lima belas) rante tanah sebagai peninggalan Ompung / Kakek Penggugat “, *dalil tersebut harus ditolak atau dikesampingkan dengan alasan bahwa Ompung Penggugat yang bernama **OMPUAKER SINAGA tidak pernah tinggal di HUTA PANGALOAN, konon lagi memiliki tanahsebagai warisan bagi Penggugat*** ;
- Bahwa perihal Pendirian Tugu/Makam oleh Keturunan OMPU AKER SINAGA diatas tanah seluas 15 (lima belas) rante yang terletak di Huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah **tanpa sepengetahuan dan seizin oleh seluruh keturunan dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA selaku pendiri huta atas Huta Pangaloan (tunggene huta)** ;
- Bahwa perlu diketahui berdirinya Tugu / Makam dari OMPU AKER SINAGA ditanah perkara bukanlah merupakan bukti bahwa tanah perkara adalah milik dari OMPU AKER SINAGA, sebab sebagaimana telah dijelaskan **bahwa OMPU AKER SINAGA tidak pernahtinggal di huta Pangaloan** dan kalaupun isteri OMPU AKER SINAGA bisa tinggal di huta Pangaloan



setelah minta izin dari keturunan sipungka huta / pemilik kampung yakni OMPU HORAS SINAGA dan sifatnya **sementara**;

Bahwa perlu ditambahkan, pada sekitar 2 tahun yang lalu juga ada keluarga Penggugat AKER SINAGA meninggal dunia di perantauan dan akan dimakamkan di Tugu atau disekitar tanah terperkara tetapi tidak bisa dimakamkan di Tugu atau diatas tanah perkara tersebut oleh karena seluruh keturunan OMPU JAGAR OLOAN SINAGA berkeberatan dan atau tidak mengizinkannya ;

17. Bahwa **tidak benar dan dibantah**, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah seluas 15 (lima belas) rante adalah milik OMPU AKER SINAGA sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Situmorang dan perumahan Guru SD Inpres ;

Bahwa dalam Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang , Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Nomor : 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 menyatakan bahwa tanah tersebut terletak **di HUTA BONIARA**, sementara HUTA BONIARA tidak ada dan tidak diketahui dimana berada diwilayah Desa Huta Ginjang. Dan kemudian dalam Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ada menyebutkan bahwa tanah perkara adalah milik OMPU AKER SINAGA, yang telah dikelola mulai tahun 1923 **adalah tidak benar**, sebab OMPU AKER SINAGA Als YUDA SINAGA telah wafat di HUTA MARRAPOT, dan setelah wafatnya OMPU AKER SINAGA, pada sekitar tahun 1957 isteri OMPU AKER SINAGA yakni BORU SIDABUTAR masuk ke HUTA PANGALOAN setelah minta izinuntuk sementara tinggal di HUTAPANGALOAN, dari OMPU HORAS SINAGA yakni salah seorang keturunan dari OMPU JAGAR OLOAN selaku pendiri huta (tunggane huta) atas HUTA PANGALOAN ;

Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat pada point 5 (lima) pada halaman 3 (tiga) harus ditolak atau paling tidak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima



dengan alasan ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri ;

18. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik para Tergugat bersama keturunan dan ahli waris lainnya dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA, adalah hak para Tergugat atas tanah miliknya, dan menguasai serta mengusahai tanah perkara oleh para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, juga mendirikan kandang babi dan membuat jemuran ikan diatas tanah perkara bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
 19. Bahwa adalah benar Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah merupakan pihak-pihak yang tinggal diatas tanah perkara sebagai mana didalilkan Penggugat pada point 7 (tujuh) halaman 3 (tiga), mereka tinggal di tanah perkara adalah atas izin dan / atau mendapatkan tanah yang mereka miliki berasal dari Keluarga JAGAR OLOAN SINAGA selaku Pendiri Huta atas HUTA PANGALAN ;
 20. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan Penggugat pada point 8, point 9, dan point 10 adalah hak para Tergugat melakukan usaha apa saja diatas tanah perkara, sebab tanah perkara bukanlah milik Penggugat yang diterima dari Kakek Penggugat. Dan perbuatan atau rangkaian perbuatan para Tergugat diatas tanah perkara adalah juga bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena perbuatan para Tergugat bukan perbuatan Melawan hukum, dengan demikian tuntutan Ganti Rugi yang diminta oleh Penggugat kepada para Tergugat tidak dapat dibenarkan serta tidak mempunyai dasar hukum ;
 21. Bahwa demikian pula dengan Ganti Rugi yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalil penggugat pada point 11 (sebelas) pada halaman 4 (empat) harus ditolak dengan alasan tanpa didasari hukum yang benar ;
 22. Bahwa tanah perkara adalah milik para Tergugat yang diterima para Tergugat dari Moyangnya OMPU JAGAR OLOAN SINAGA, jadi tidak beralasan hukum Para Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat. Demikian juga perihal wang paksa (dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat harus ditolak karena tidak memiliki dasar hukum ;
- II. DALAM REKONVENSII :**
- Bahwa Tergugat – I d.k MARINGAN SINAGA, sekarang merupakan Penggugat – I d.r ;Tergugat – II d.k GABARIELSINAGA sekarang Penggugat II d.r, Tergugat – III d.k HIA CINTA BR TAMBA sekarang Penggugat III d.r, Tergugat V d.k DESMI SINAGA sekarang Penggugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.r ; Tergugat VI d.k TOGOL MARKUS SINURAT sekarang Penggugat VI d.r ;

Bahwa Penggugat d.k AKER SINAGA , sekarang adalah Tergugat dalam rekonvensi ;

Bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA, Tempat Tinggal di huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang sudah didalilkan dalam Jawaban, baik itu dalam Eksepsi ataupun dalam pokok perkara secara mutatis – mutandis adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan ini ;
2. Bahwa para Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensiadalah keturunan dan ahli waris dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA selaku pendiri huta / kampung (Sipukka huta atau disebut Tunggene Huta) atas huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dan sebagai Kepala Kampung pada waktu itu adalah salah satu keturunan dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA yaitu OMPU TUAN UNJUR SINAGA Alias PADI SINAGA sebagaimana dijelaskan dalam Besluit tertanggal 10 Juli 1908 ;
3. Bahwa selain pendiri huta Pangaloan JAGAR OLOAN SINAGA juga merupakan pendiri huta / kampung atas huta Lumban Sinaga, huta Hasahatan, Buntu Pasir dan Buntu Nabolon kesemuanya terletak di Desa Huta Ginjang, Kabupaten Simanindo, Kabupaten Samosir ;
4. Bahwa OMPU JAGAR OLOAN SINAGA mempunyai anak 4 (empat) orang mereka adalah : 1.OMPU TOROP SINAGA, 2. OMPU TUAN UNJUR SINAGA, 3. OMPU TUAS SINAGA dan 4. OMPU MARINGAN SINAGA ;
5. Bahwa pada sekitar tahun 1931 kampung/huta Pangaloan, Huta Lumban Sinaga , Huta Hasahatan, Huta Buntu Pasir dan Huta Buntu Nabolon oleh OMPU TUAN UNJUR SINAGA Als PADI SINAGA selaku Kepala Kampung mendaftarkan kampung-kampung tersebut kepada pemeritahan Belanda sehingga pada sekitar tanggal 28 Mei 1931 oleh Pemerintahan Belanda mengeluarkan Besluit No.5040/10./42 dengan sebagai Pemegang Besluit (Heeft besloten) atas kampung-kampung tersebut adalah OMPU TUAN UNJUR SINAGA Alias.PADI SINAGA ;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa OMPU JAGAR OLOAN SINAGA sejak mendirikan kampung/huta Pangaloan dan kampung-kampung / huta yang lainnya, OMPU JAGAR OLOAN SINAGA dan anaknya OMPU MARINGAN SINAGA memilih tetap tinggal di Huta Pangaloan, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;
7. Bahwa OMPU MARINGAN SINAGA mempunyai anak 6 (enam) orang yakni : 1. OMPU HORAS SINAGA, 2. OMPU RUSMALA SINAGA, 3. OMPU MENI SINAGA, 4. OMPU SION SINAGA, 5. OMPU DEDI SINAGA, 6. OMPU AGUS SINAGA dan tinggal di Huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;
8. Bahwa OMPU HORAS SINAGA mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu : 1. **A.HORAS SINAGA Als.MARINGAN SINAGA yang dalam perkara a quo adalah Tergugat I** , 2. A.BASA SINAGA, 3. A.RIKKI SINAGA, 4. TIMBUL SINAGA, 5. A. SANRO SINAGA ;
9. Bahwa adapun batas-batas huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba (± 250 Meter) ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Siguna ni lombu/Sitapongan (± 250 Meter) ;
Sebelah Utara berbatasan dengan Buntu Pasir (± 1,500 Meter) ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai (± 1,500 Meter) ;
10. Bahwa huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir sebagaimana dijelaskan pada point 9 diatas adalah milik Penggugat dalam rekonvensi I, II yang diterima secara waris sejak dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA selaku pendiri huta / sipungka huta ;
11. Bahwa pada sekitar tahun 1957 isteri OMPU AKER SINAGA yaitu BORU SIDABUTAR meminta izin kepada OMPU HORAS SINAGA selaku keturunan OMPU JAGAR OLOAN SINAGA untuk **tinggal sementara** di huta Pangaloan dan mengusahai tanah pertanian di huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Dan atas permintaan OMPU AKER SINAGA BR SIDABUTAR tersebut oleh OMPU HORAS SINAGA mengizinkannya dengan catatan **hanya untuk sementara** ;
12. Bahwa adapun pertapakan rumah Tergugat Rekonvensi, kebun yang diusahai serta Tugu /Makam yang didirikan oleh keluarga OMPU AKER SINAGA dan keturunannya diatas tanah yang berada dihuta Pangaloan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :

- Tanah / perumahan Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA dengan ukuran ± 8 Meter x 13 Meter dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah OP.AGUS SINAGA ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik GABRIEL SINAGA ;
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah AKNER SITUMORANG ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah OP.PARNA SIGALINGGING ;
Selanjutnya disebut : -----**TANAH PERKARA – I** ;
- Tanah perumahan saudara Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA yang bernama LUDIN SINAGA dengan ukuran ± 6 Meter x 5 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah MANTON SINAGA ;
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah KIMAR SINAGA ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ANGGIAT MALAU ;
Selanjutnya disebut : -----**TANAH PERKARA – II** ;
- Tanah perumahan anak dari Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA yang bernama MANTON SINAGA dengan ukuran 8 Meter x 7 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik LUDIN SINAGA ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris OP.JAGAR OLOAN ;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ahli waris OP.JAGAR OLOAN ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris OP.JAGAR OLOAN ;
Selanjutnya disebut : -----**TANAH PERKARA – III** ;
- Tanah perumahan milik saudara dari Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA yang bernama KIMAR SINAGA dengan ukuran ± 9 Meter x 14 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik AKER SINAGA ;
Sebelah Utara berbatasan dengan TOGOL SINURAT ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik LUDIN SINAGA ;
Selanjutnya disebut : -----**TANAH PERKARA – IV** ;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Tanah kebun dalam kebun tersebut terdapat makam/Tambak dengan ukuran \pm 35 Meter x 70 Meter dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik KAMAN SINURAT, GABRIEL SINAGA, TOGOL SINURAT, KIMAR SINAGA, LUDIN SINAGA dan MANTO SINAGA;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris JAGAR OLOAN;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ahli waris JAGAR OLOAN, rumah Milik MARINGAN SINAGA dan Perumahan Guru SD;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;

Selanjutnya disebut : -----**TANAH PERKARA – V** ;

- Tanah kebun milik Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA yang terletak disebelah jalan umum dengan ukuran \pm 40 Meter x 35 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ahli waris OP.JAGAR OLOAN 35 Meter dan 20 Meter ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris OP.JAGAR OLOAN, 40 Mtr;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa 75 Meter ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris OP.JAGAR OLOAN 30 Meter dan 20 Meter ;

Selanjutnya disebut : -----**TANAH PERKARA – VI** ;

- Tanah kebun yang terletak disebelah jalan umum milik Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan Tanah milik ahli waris OP.JAGAR OLOAN ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris OP.JAGAR OLOAN ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah mili ahli waris OP.JAGAR OLOAN ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ;

Selanjutnya disebut : -----**TANAH PERKARA –VII** ;

13. Bahwa tindakan para Keturunan / ahli waris OMPU AKER SINAGA termasuk Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA yang menguasai tanah-tanah perkara sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 12 diatas tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin keturunan dan ahli waris dari OP.JAGAR OLOAN SINAGA adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;



14. Bahwa akhir-akhir ini Tergugat dalam rekonsensi mengaku-ngaku bahwa tanah perkara – I , II, III, IV, V, VI, VII adalah milik Tergugat dalam rekonsensi serta juga telah menguasai , mengusahai tanah perkara selama ini dan kemudian Tergugat dalam rekonsensi mengaku-ngaku bahwa OMPU AKER SINAGA sebagai sipunga huta atas huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah sangat merugikan Penggugat dalam rekonsensi , kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIAL :

Bahwa hilangnya kesempatan bagi Penggugat dalam rekonsensi untuk mengusahai dan menguasai seluruh tanah perkara seluas kurang lebih 5,000m² (lima ribu meter persegi)

Bahwa kalau diatas tanah perkara tersebut mulai ditanami tumbuhan kopi pada tahun 1957 oleh Penggugat dalam rekonsensi , maka akan mulai mengambil hasil pada tahun 1965 artinya adalah mulai menghasilkan selama 54 (lima puluh empat) lamanya :

Bahwa diatas lahan seluas 5,000 m² (lima ribu meter persegi) dapat ditanami sebanyak 300 (tiga ratus) pohon kopi ;

Bahwa 1 (satu) pohon kopi bisa menghasilkan 2 kg (dua kilogram) kopi dan masa menghasilkan adalah selama 54 tahun

Bahwa harga 1 (satu) kilogram kopi dengan harga sekarang adalah Rp 22,000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;

Maka kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam rekonsensi adalah :

$300 \times 2 \text{ kg/tahun} \times 54 \text{ tahun} \times \text{Rp } 22,000,-/\text{Kg} = \text{Rp } 712,800,000,-$ (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat dalam rekonsensi adalah buta akan hukum, dan untuk menghadapi Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi terhadap Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN-Blg, Penggugat dalam rekonsensi memakai jasa Advokat/Pengacara. Dan Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rekonsensi terhadap Jasa Advokat termasuk biaya peradilan lainnya adalah sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) ;

Maka jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp 712,800,000,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) = Rp 812,800,000,- (delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;



KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonvensi telah mengajukan Gugatan terhadap Penggugat dalam rekonvensi yang terdaftar dengan Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN-Blg telah menimbulkan rasa malu terhadap keluarga, handai tolan dan masyarakat mengakibatkan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dalam rekonvensi, yang dalam perkara ini kami cukupkan sebesar Rp 2,000,000,000,- (dua miliar rupiah) ;

Maka jumlah kerugian baik kerugian Immateriil dan kerugian Materiil yang dialami Penggugat dalam rekonvensi keseluruhan berjumlah Rp 812,800,000,- + Rp 2,000,000,000,- = **Rp 2,812,800,000,-** (dua miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

15. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir (hampa) maka Penggugat dalam rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah perkara (conservatoir beslag) ;
16. Bahwa agar Tergugat dalam rekonvensi taat hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menghukum Tergugat dalam rekonvensi agar membayar wang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1,000,000,-(satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
17. Bahwa oleh karena tanah perkara – I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah milik Penggugat dalam rekonvensi, maka oleh karenanya Penggugat dalam rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat dalam rekonvensi agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa persyaratan apapun ;
18. Bahwa oleh karena tanah huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah milik Penggugat dalam rekonvensi dan keturunan dari OP.JAGAR OLOAN SINAGA, oleh karenanya setiap surat yang sudah dan yang akan diterbitkan oleh Tergugat dalam rekonvensi dan atau oleh siapapun yang mendapat hak dari padanya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat dalam rekonvensi dan keturunan / ahli waris dari OP.JAGAR OLOAN SINAGA adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
19. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat dibantah oleh Tergugat dalam rekonvensi, oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu



meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat dalam rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah keturunan dan ahli waris dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa besluit tertanggal 10 Juli 1908 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa surat/besluit Nomor 5040/10/42 tertanggal 28 Mei 1931 dan sebagai pemegang besluit (heeftbesloten) adalah OMPU TUAN UNJUR SINAGA adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ; (± 250 Meter)
Sebelah Barat berbatasan dengan Sigunani Lumbu/Sitapongan (± 250 Meter)
Sebelah Utara berbatasan dengan Buntu Pasir (± 1,500 Meter)
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai (± 1,500 Meter)
Adalah sah milik Penggugat dalam rekonvensi dan ahli waris lainnya dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA ;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara I, II, III, IV, V, VI , VII adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan Keturunan OP.AKER SINAGA termasuk Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA yang menguasai dan mengusahai tanah perkara I, II, III, IV, V, VI, VII tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin seluruh keturunan/ahli waris dari OP.JAGAR OLOAN SINAGA adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) ;
8. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang sudah ada dan yang akandibuat oleh Tergugat dalam rekonvensi dan oleh siapapun yang mendapat hak daripadanya sepanjang tanah yang terletak di huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat dalam rekonvensi



dan keturunan / ahli waris dari OP.JAGAR OLOAN SINAGA adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

9. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani persyaratan apapun, yakni tanah yang terletak di Huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yaitu :

Tanah Perkara I dengan ukuran $\pm 8 \text{ M} \times 13 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah OP.Agus Sinaga ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Gabriel Sinaga ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Akner Situmorang ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah OP.Parna Sigalingging ;

Tanah Perkara II dengan ukuran $\pm 6 \text{ M} \times 5 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Manton Sinaga ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kimar Sinaga ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Anggiat Malau ;

Tanah Perkara III dengan ukuran $\pm 8 \text{ M} \times 7 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ludin Sinaga ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga ;

Tanah Perkara IV dengan ukuran $\pm 9 \text{ M} \times 14 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi Aker Sinaga ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tegal Sinurat ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ludin Sinaga ;

Tanah Perkara V dengan ukuran $\pm 35 \text{ M} \times 70 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Kaman Sinurat, Gabriel Sinaga, Kimar Sinaga, Ludin Sinaga dan Manto Sinaga ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga, Rumah Maringan Sinaga, dan Perumahan Guru SD ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ;

Tanah Perkara VI dengan ukuran $\pm 40 \text{ M} \times 35 \text{ M}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga 35 M dan 20 M ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar oloan Sinaga 40 M ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga 30 M dan 20 M ;

Tanah Perkara VII dengan ukuran / batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ahli waris Op.Jagar Oloan Sinaga ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ;

10. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar ganti rugi Materiil dan Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat dalam rekonvensi, yang keseluruhannya berjumlah Rp 2,812,800,000,- (dua miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketika ;
11. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi agar membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
12. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voer voorraad) ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenaan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dalam rekonvensi adalah keturunan dan ahli waris dari OMPU JAGAR OLOAN ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa OMPU JAGAR OLOAN SINAGA adalah sipunga huta/pendiri kampung Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa besluit Kampung tertanggal 10 Juli 1908 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa besluit kampung / surat huta Nomor : 5040/10/42 tertanggal 28 Mei 1931 dan sebagai Pemegang besluit (heftbesloten) adalah OMPU TUAN UNJUR SINAGA adalah sah dan berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa huta Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ; (\pm 250 Meter)
Sebelah Barat berbatasan dengan Sigunani lumbu/Sitapongan ; (\pm 250 Meter)
Sebelah Utara berbatasan dengan Buntu Pasir ; (\pm 1,500 Meter)
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai ; (\pm 1,500 Meter)
Adalah sah milik Penggugat dalam rekonvensi dan ahli waris lainnya dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA ;
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara I, II, III , IV, V, VI , VII adalah sah dan berharga ;
8. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan para keturunan/ahli waris OMPU AKER SINAGA termasuk Tergugat dalam rekonvensi AKER SINAGA yang menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) ;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan segala surat yang ada dan yang akan ada yang dibuat oleh keturunan OMPU AKER SINAGA termasuk Tergugat dalam rekonvensi ataupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya sepanjang mengenai tanah perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat dalam rekonvensi dan ahli waris lainnya dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
10. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi supaya membayar Ganti rugi Materiil dan Ganti rugi Immateriil kepada Penggugat dalam rekonvensi keseluruhannya berjumlah Rp 2,812,800,000,- (dua miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sekaligus dan seketika ;
11. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat dalam rekonvensi sejumlah Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
12. Menghukum seluruh keturunan / ahli waris OMPU AKER SINAGA termasuk didalamnya Tergugat dalam rekonvensi agar membongkar seluruh bangunan-bangunan yang berada diatas tanah perkara I, II, III, IV, V, VI, VII menyerahkan tanah perkara I, II, III, IV, V, VI, VII kepada Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong agar Penggugat dalam rekonvensi dan seluruh keturunan / ahli waris lainnya dari OMPU JAGAR OLOAN SINAGA dapat dengan leluasa menguasai dan mengusahi tanah perkara ;
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi supaya membayar uang perkara ;

A T A U :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara dimaksud Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 April 2020 amarnya adalah sebagai berikut:

[



I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.003.000,00 (empat juta tiga ribu rupiah);

[
[

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 April 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, V, VI semula Tergugat I, II, III, V, VI pada tanggal 19 Juni 2020 sedangkan pada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VI masing masing pada tanggal 18 Juni 2020. Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE TELAH MENGANDUNG KESALAHAN-KESALAHAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA TELAH SALAH DAN KELIRU MENILAI HASIL PEMBUKTIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 84/Pdt.G/2019/PN.Blg tertanggal 29 April 2020 pada halaman 33 alinea ke -3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim tidak sependapat dengan tanggapan Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan tidak hadirnya Tergugat VII dan tidak memberikan bantahan atas gugatan dianggap mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab merujuk kepada pasal 149 ayat (1) RBg dapatlah diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya bahwa suatu gugatan haruslah mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum, bukan semata-mata dengan tidak hadirnya salah satu Tergugat maka dipandang membenarkan gugatan, hal tersebut sangatlah keliru dalam upaya memberikan atau menegakkan hukum dan keadilan”.

Bahwa apabila pertimbangan hukum tersebut diatas dicermati, terutama kalimat *“sebab merujuk kepada pasal 149 ayat (1) RBg dapatlah diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya bahwa suatu gugatan haruslah mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum, bukan semata-mata dengan tidak hadirnya salah satu Tergugat maka dipandang membenarkan gugatan, hal tersebut sangatlah keliru dalam upaya memberikan atau menegakkan hukum dan keadilan”.* semakin nyata untuk membuktikan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, SALAH DAN KELIRU dalam menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Hukum Acara Perdata.

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tersebut diatas, tidak berlandaskan ketentuan hukum Acara Perdata yang diatur secara enumeratif dalam pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg menerangkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- a. *Bukti Tulisan.*
- b. *Bukti dengan saksi*
- c. *Persangkaan,*
- d. *Pengakuan, dan*
- e. *Sumpah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara No. 84/Pdt.G/2019/PN.Blg. seharusnya menerima fakta hukum tersebut diatas YANG TELAH MENJADI FAKTA JURIDIS sebagai kebenaran formil, **karena berdasarkan alat bukti yang mengandung fakta kongkrit dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan atau bersifat PRIMA FACIE**, yang dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat berdasarkan alat bukti yang sah berupa bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian yaitu "ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat I sd. Tergugat VI, dan gugatan Pembanding/Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan daftar Bukti Surat yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 4 dan Keterangan 2 (dua) orang saksi maka ditemukan data-data yang menjadi fakta materil dalam perkara ini yang selanjutnya menjadi fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 4 dan Keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh Fakta hukum letak objek sengketa berada di "huta" atau "parhutaan" Boniara di Desa Huta Ginjang Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, terutama sebagaimana yang diuraikan dalam Surat bertanda P-1 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang isinya menerangkan Aker Sinaga (lc. Penggugat) adalah merupakan pihak yang menguasai tanah seluas ± 15 rante yang terletak di huta Boniara mempunyai batas di Sebelah Timur Danau Toba, sebelah Selatan berbatas dengan Sungai, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum dan batas di Sebelah Utara dengan tanah Maringan Sinaga, tanah dari Nahor Situmorang dan perumahan guru inpres, dan Sekolah, dan batas-batasnya bersesuaian dengan hasil sidang lapangan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019.



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum Batas atau sempadan dari tanah objek sengketa di Sebelah Timur berbatas Danau Toba, sebelah Selatan berbatas dengan Sungai, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum dan batas di Sebelah Utara dengan tanah Maringan Sinaga, tanah dari Nahor Situmorang dan perumahan guru inpres, dan Sekolah, dan hal ini bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat dan hasil dari Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa.
- Bahwa fakta-fakta hukum yang disebutkan diatas tersebut bersesuaian dengan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan atas objek sengketa mempunyai batas-batas di Sebelah Timur Danau Toba, sebelah Selatan berbatas dengan Sungai, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum dan batas di Sebelah Utara dengan tanah Maringan Sinaga, tanah dari Nahor Situmorang dan perumahan guru inpres, dan Sekolah dan objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat.
- Bahwa di dalam objek sengketa terdapat Tugu dari Oppung dari Pembanding/Penggugat yang bernama Juda als. Op. Aker Sinaga dan kuburan orang tua Penggugat, Rumah Orang tua Penggugat, rumah Penggugat, rumah anak Pembanding/Penggugat (Manton Sinaga) rumah Ludin Sinaga, rumah Desmi Sinaga (Tergugat V), Kaman Sinurat (Tergugat IV), Gabarial Sinaga (Tergugat II), bangunan dapur dari Hia Cinta Tamba istri dari alm. Nahor Situmorang (Tergugat III), Rumah Kaman Sinurat (tergugat IV) dan rumah Togol Markus Sinurat (Tergugat VI) , ada pohon Kemiri yang ditanam oleh Penggugat, ada kandang babi dan Penjemuran ikan yang dibuat oleh Maringan Sinaga (Tergugat I) dan fakta-fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Pembanding/Penggugat
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang bernama Borahim Sinaga dan Apner Situmorang diatas tanah perkara terdapat tugu



milik aker Sinaga (ic. Penggugat) dan keterangan ini juga bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI yang bernama Maruli Sinaga dan Hotdiman Situmorang dan mereka juga menerangkan didalam objek sengketa ada berdiri tugu dan tugu tersebut adalah milik dari Aker Sinaga (ic. Pembanding/Penggugat) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut juga diperoleh fakta hukum sama sekali tidak ada yang pihak –pihak yang keberatan sewaktu tugu tersebut didirikan oleh Aker Sinaga diatas tanah objek sengketa termasuk juga Terbanding I/Tergugat I.

[

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang diajukan oleh Pemabanding/Penggugat yang bernama Borahim Sinaga dan Apner Situmorang diantara tanah milik penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II terdapat batas tanah disebelah utara tanah Pemabanding/Penggugat berupa batas parik, akan tetapi batas berupa parik tersebut telah dirusak oleh Terbanding I/Tergugat I.

[

B. Bahwa berdasarkan daftar Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI yang diberi tanda T I, II, III, V, VI – 1 s/d T I, II, III, V, VI – 13 dan Keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan data-data yang menjadi fakta materil dalam perkara ini yang selanjutnya menjadi fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa setelah memeriksa dan meneliti substansi dari seluruh bukti yang diajukan Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI yang diberi tanda T I, II, III, V, VI – 1 s/d T I, II, III, V, VI – 13 dan beserta Keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas kemilikan Pembanding/Penggugat atas objek sengketa, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI tersebut baik itu berupa bukti surat maupun berdasarkan dari keterangan saksi, sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa Huta Boniara adalah merupakan bahagian dari huta



Pangaloan, karena seluruh bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan sebagai tanda bukti hak atas tanah objek sengketa, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat mengkonfirmasi tentang kepemilikan dari Terbanding I/Tergugat I atas Objek sengketa tersebut.

[

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI, keterangannya seluruhnya hanyalah berdasarkan cerita atau merupakan keterangan yang bersifat testimonium de auditu, *sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya berupa rekaan dan sama sekali tidak mendukung seluruh bukti Surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI.*
- Bahwa berdasarkan bukti bertanda T I, II, III, V, VI – 1 s/d T I, II, III, V, VI – 13 dan Keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas Gugatan yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI baik bukti surat maupun berdasarkan dari keterangan saksi, sama sekali tidak dapat mengkonfirmasi atau membuktikan bahwa objek sengketa adalah merupakan bahagian dari huta Pangaloan, karena Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas huta Pangaloan karena tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut *dengan demikian gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat DK/Penggugat DR haruslah ditolak seluruhnya.*

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya berlandaskan kepada pembuktian untuk **mencari serta mewujudkan KEBENARAN FORMEEL (FORMEEL WARHEID)** oleh karenanya hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang telah diajukan para pihak dalam persidangan (pasal 189 ayat 3 RBg).

Bahwa terhadap seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, sepanjang persidangan Terbanding VII/Tergugat VII sama sekali tidak pernah



memberikan jawabannya atau dengan perkataan lain tidak pernah membantah atau menyangkal tentang kebenaran dari kepemilikan dari Pembanding/Penggugat atas objek sengketa sesuai dengan bukti bertanda Bukti P-1, dengan demikian adalah keliru dan tidak beralasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No. 84/Pdt.G/2019/PN.Blg tanggal 29 April 2020 hanya mempersoalkan kedudukan dari Tergugat VII yang nyata-nyata memang tidak pernah memberikan bantahan atas gugatan dari Pembanding/Penggugat dan kemudian mengeyampingkan perbuatan dari Para Terbanding//Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat, *dengan demikian adalah beralasan hukum untuk dibatalkannya Putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri perkara a quo dengan mengabulkan seluruh Gugatan Pembanding/Penggugat.*

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam Perkara No. 84/Pdt.G/2019/PN.Blg tertanggal 29 April 2020 tidak berdasarkan ketentuan **Hukum Acara Perdata** sehingga pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang **salah** dan **keliru menilai dan menerapkan hukum pembuktian**, oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

II. BAHWA PENGADILAN NEGERI BALIGE DALAM PUTUSAN NO. 84/PDT.G/2019/PN.BLG TERTANGGAL 29 APRIL 2020, TIDAK MENELITI SECARA SEKSAMA DENGAN CERMAT DAN MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING/PENGGUGAT.

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 84/Pdt.G/2019/PN.Blg tertanggal 29 April 2020 pada halaman 33 alinea ke 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim tidak sependapat dengan tanggapan Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan tidak hadirnya Tergugat VII dan tidak memberikan bantahan atas gugatan dianggap mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab merujuk kepada pasal 149 ayat (1) RBg dapatlah diperoleh kaidah hukum yang pada

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa suatu gugatan haruslah mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum, bukan semata-mata dengan tidak hadirnya salah satu Tergugat maka dipandang membenarkan gugatan, hal tersebut sangatlah keliru dalam upaya memberikan atau menegakkan hukum dan keadilan".

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman halaman 33 alinea ke 3 dalam putusan ini nampak dengan jelas dalam membuat Putusannya tidak mempertimbangkan dengan seksama dan teliti atas alat Bukti Surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kemudian seharusnya mengaitkannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, dimana bukti Surat dan hasil pemeriksaan setempat ini didukung oleh keterangan saksi yang saling bersesuaian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim tidak meneliti dan mempertimbangkan dengan seksama dan cermat bukti Surat yang diajukan oleh Pembading/Penggugat yang diberi tanda Bukti P- 1, dimana berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum Pembanding/Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa dan hal ini juga dikuatkan oleh hasil dari pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang kemudian harus dikaitkan kepada dalil-dalil *Gugatan* dan *Replik Pembanding/Penggugat* dalam perkara ini, kemudian dihubungkan dengan *dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Duplik* dan gugatan Rekonvensi dari *Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI* dihubungkan dengan kemudian dikaitkan dengan *Bukti-Bukti Tertulis*, baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan *Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI* serta *Keterangan Saksi* yang diajukan oleh *Penggugat dan saksi-saksi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI*, oleh karena berdasarkan hukum *Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. : 84/Pdt.G/2019/PN. BLG tanggal 29 April 2020 dan selanjutnya* menyatakan menurut hukum Pemanding/Penggugat adalah pemilik yang sah atas atas sebidang tanah peninggalan atau tanah warisan dari ompungnya yang bernama Op. Aker Sinaga alias Juda seluas ± 15 (lima belas) Rante sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 (vide Buktu P-1).

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als. Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpres.

Dan selanjutnya menyatakan rangkaian dari *tindakan/perbuatan Para Terbanding/Tergugat I s/d Tergugat VI diatas tanah seluas **seluas ± 15 (lima belas) Rante** y ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD)* yang sangat merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah dari tanah tersebut, atau dengan perkataan lain *rangkainan perbuatan sebagaimana tersebut yang dilakukan oleh Para Terbanding/Tergugat I s/d Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Pemanding/Penggugat.*

Bahwa berdsarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan demikian *gugatan yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat terbukti sama sekali tidak mengandung cacat formil, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Balige No. 84/Pdt.G/2019/PN. Blg. Tanggal 29 April 2020 haruslah dibatalkan,* karena ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam persidangan ini dengan seksama sebelum mengambil putusannya, *sehingga majelis hakim tersebut telah melakukan pertimbangan diluar ketentuan hukum acara perdata yang ditentukan (Out Of Court), dan dalam system hukum pembuktian hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip umum Pembuktian dalam hukum acara perdata.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas dan nyata Gugatan Pemanding/Penggugat terhadap Para Terbanding/Tergugat I sd. Tergugat VI telah terbukti, oleh karena itu Pemanding/Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding ini, dan selanjutnya mengadili Sendiri dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.G/2019/PN.Blg. tertanggal 29 April 2020 seterusnya berkenan memberikan Putusan dalam perkara Banding ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tertanggal 29 April 2020 No. 84/Pdt.G/2019/PN.Blg. yang dimohonkan Banding ;.

DAN DENGAN

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, V dan Tergugat VI untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya .
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dalam perkara ini atas sebidang tanah peninggalan atau tanah warisan dari ompungnya/kakek Penggugat yang bernama Op. Aker Sinaga alias Juda seluas ± 15 (lima belas) Rante sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, yang terletak di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als. Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpres.
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah sebidang tanah peninggalan atau tanah warisan dari ompungnya/kakek Penggugat yang bernama Op. Aker Sinaga alias Juda seluas ± 15 (lima belas) Rante

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, yang terletak di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als.

Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD.

ADALAH HAK MILIK PENGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm. Op. Aker Sinaga alias Juda.

4. Menyatakan demi hukum Tergugat I s/d Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Penggugat.
5. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang mengakui serta menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat seluas seluas ± 15 (lima belas) Rante sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, **ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG MERUGIKAN PENGUGAT.**
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I s/d Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas ± 15 (lima belas) Rante sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
7. Menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat VI maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I s/d Tergugat VII dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan



tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian.

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGUGAT sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak tahun 2014 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar : Rp. 25.000.000,- x 5 (lima) tahun = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan ganti kerugian tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
- 9 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I s/d Tergugat VI lalai mematuhi putusan ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Terhadap alasan-alasan keberatan I PEMBANDING / PENGUGAT yang menyatakan :

“ BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE TELAH MENGANDUNG KESALAHAN –KESALAHAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, KARENA TELAH SALAH DAN KELIRU MENILAI HASIL PEMBUKTIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN “

Bahwa pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sebelum sampai kepada putusan, telah melakukan pemeriksaan secara formiil dan materil dengan baik. Dan Majelis Hakim juga telah melakukan sidang Peninjauan setempat atau sidang lapangan ke Objek Perkara untuk memastikan letak dan luas objek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada sekitar tahun 2014, Penggugat / Pembanding telah pernah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar dengan Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg, dan Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek perkara berada di HUTA BONIARA Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;

Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang Nomor : 191/SK/DS-HTG/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang JAKOB SINAGA dan diketahui oleh Camat Simanindo PARISSAN LUMBANGAOL yang dengan tegas menerangkan bahwa HUTA BONIARA tidak ada dan tidak dikenal di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;

Bahwa masih dalam pemeriksaan perkara Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg telah diadakan Pemeriksaan Setempat pada 13 Februari 2015 oleh Majelis Hakim serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan dari sidang pemeriksaan setempat atau sidang lapangan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa HUTA BONIARA tidak ada di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg tanggal 13 Oktober 2015 adalah : **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ;**

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, Pembanding/Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang terdaftar dengan Nomor : 431/PDT/2015/PT-MDN. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 431/PDT/2015/PT-MDN tanggal 2 Maret 2016 amar putusannya adalah : **“ MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR ; 33/PDT.G/2014/PN-BLG TANGGAL 13 OKTOBER 2015 YANG DIMOHONKAN BANDING “ ;**

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Maret 2016 Nomor : 431/PDT/2015/PT-MDN tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdaftar dengan Nomor : 2066 K / PDT / 2016, Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 2066 K / PDT /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 amarnya berbunyi : “ **MENOLAK PERMOHONAN KASASI DARI PEMOHON KASASI AKER SINAGA** “ ;

Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 2066 K / PDT / 2016 tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdaftar Nomor : 702 PK / PDT / 2018. Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : 702 PK / PDT / 2018, amarnya adalah : “ **MENOLAK PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI AKER SINAGA TERSEBUT** “ ;

Bahwa dari putusan-putusan Pengadilan tersebut dapat disimpulkan ; OBJEK PERKARA ADALAH TERLETAK DI HUTA PANGALOAN DESA HUTA GINJANG, KECAMATAN SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR, **BUKANLAH** TERLETAK DI HUTA BONIARA DESA HUTA GINJANG, KECAMATAN SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR ;

Bahwa dalam perkara *a quo* (perkara Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN-Blg) Pembanding /Penggugat mengajukan gugatan dengan objek perkara yang sama terletak di HUTA BONIARA Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir , dan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang dikaitkan dengan Sidang Peninjauan Setempat atau Sidang Lapangan dalam perkara *a quo*, yang merupakan fakta hukum bahwa ternyata HUTA BONIARA tersebut **tidak ada** di Desa Huta Ginjang , Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;

Bahwa Tergugat VII Kepala Desa Huta Ginjang (sekarang) **tanpa diketahui oleh Camat Simanindo** telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang menerangkan bahwa objek perkara adalah Huta Boniara, dan Para Terbanding / Tergugat patut menduga ada kerja sama antara Pembanding/Penggugat AKER SINAGA dengan Kepala Desa yang baru ;

Bahwa pada sidang lapangan atau peninjauan setempat oleh Majelis Hakim tidak ada ditemui HUTA BONIARA dimaksud ;

Bahwa keterangan para saksi dipersidangan dengan tegas menyatakan Huta Boniara Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah **TIDAK ADA** ;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusannya tanggal 29 April 2020 Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN-Blg mengandung kesalahan-kesalahan adalah merupakan alasan yang tidak didukung fakta-fakta hukum. Dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo supaya menyatakan keberatan Pembanding / Penggugat ditolak ;

Bahwa Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang baik dan benar berdasarkan fakta hukum berupa bukti-bukti surat, saksi-saksi dan tak kalah pentingnya adalah hasil sidang Peninjauan Setempat atau Sidang Lapangan . Dengan demikian keberatan Pembanding/Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak ;

Tentang Keberatan ke II yang menyatakan :

BAHWA PENGADILAN NEGERI BALIGE DALAM PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G/2019/PN-BLG TERTANGGAL 29 APRIL 2020, TIDAK MENELITI SECARA SEKSAMA DENGAN CERMAT DAN MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING/PENGGUGAT ;

Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat ini harus ditolak, sebab alat bukti Pembanding /Penggugat yakni P-1 ; SURAT KETERANGAN KEPALA DESA HUTA GINJANG , KECAMATAN SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR, NOMOR : 63/SK/DS-HTG/III/2018 TANGGAL 9 MARET 2018, sebab isi surat keterangan Kepala Desa Huta Ginjang tertanggal 9 Maret 2018 adalah menyatakan bahwa objek perkara adalah HUTA BONIARA ;

Bahwa pada perkara sebelumnya dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN-Blg Jo Perkara Nomor : 431/PDT/2015/PT-MDN Jo Perkara Nomor : 2066 K / PDT / 2016 Jo Perkara Nomor : 702 PK /PDT/2018 Pembanding / Penggugat AKER SINAGA mendalilkan bahwa objek perkara adalah terletak di HUTA BONIARA, Desa Huta Ginjang , Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dan dalam perkara tersebut **HUTA BONIARA adalah TIDAK ADA** di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dan **yang ada adalah HUTA PANGALOAN, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, hal ini dikuatkan oleh SURAT KETERANGAN KEPALA DESA HUTA GINJANG NOMOR ; 191/SK/DS-HTG/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala**

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa JAKOB SINAGA dan diketahui oleh Camat Simanindo PARRISAN LUMBANGAOL, dan sewaktu sidang Peninjauan Setempat atau Sidang Lapangan oleh Majelis Hakim tidak ditemui HUTA BONIARA di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;

Bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding/Penggugat AKER SINAGA mengajukan gugatan dengan objek perkara yang sama yaitu tanah yang terletak di HUTA BONIARA , Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Dan ketika Majelis Hakim melakukan Sidang Peninjauan Setempat atau Sidang Lapangan tidak ditemui HUTA BONIARA di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir ;

Bahwa dalam pemeriksaan para saksi dipersidangan ***tidak satupun*** yang menyatakan bahwa objek perkara berada di HUTABONIARA Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo dengan demikian adalah wajar dan pantas Para Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah benar dan baik dalam pertimbangan hukumnya juga dalam putusannya, dan Para Tergugat / Terbanding setuju dan sepakat dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN-Blg tanggal 29 April 2020 ;

Bahwa berdasarkan uraian dalam KONTRA MEMORI BANDING ini, para Terbanding / Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya :

MENGADILI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 April 2020 Nomor : 84/Pdt.G/2019/PN-Blg yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat supaya membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian KONTRA MEMORI BANDING ini diajukan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih .

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 21 Maret 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juli 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, V, VI semula Tergugat I, II, III, V, VI pada tanggal 19 Juni 2020, serdangkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII masing masing pada tanggal 18 Juni 2020 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 April 2020, yang dalam amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan "Tidak dapat Diterima".

Menimbang bahwa atas amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding sependapat. Akan tetapi dasar dan alasan pertimbangan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru. Sehingga harus dibatalkan. Majelis Hakim Banding akan mengajukan alasan dan pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan dengan amar "Menyatakan Gugatan Penggugat/Pemanding Tidak Dapat Diterima" dengan alasan dan pertimbangan pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN



Menimbang bahwa dasar dari kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding “Tidak Dapat Diterima” adalah karena Gugatan Penggugat khusus terhadap Tergugat VII **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI KABUPATEN SAMOSIR Cq. CAMAT SIMANINDO Cq. KEPALA DESA HUTA GINJANG** tidak jelas atau kabur. Karena Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Hukum terhadap Penggugat akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas dan rinci perbuatan apa yang telah dilakukannya. Dengan keadaan ini maka dinyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat Formal.

Menimbang bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat VII adalah salah satu saja dari para Tergugat, yang perannya bukanlah memegang peran pokok seperti Tergugat lainnya. Oleh karena itu tidak terangnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan terhadap Tergugat lainnya yang jelas dan terinci juga ikut dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”. Menyatakan hal yang demikian itu adalah suatu yang berlebihan. Seharusnya dengan keadaan yang demikian itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan memeriksa substansi persengketaan perkara. Apabila terbukti ternyata bahwa perbuatan Tergugat VII bukanlah Perbuatan Melawan Hukum maka amar putusan khusus terhadap Tergugat VII dapat dinyatakan dalam putusan Gugatan Terhadap Tergugat VII “ditolak” atau “Tidak Dapat Diterima”. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding “Tidak Dapat Diterima” tersebut diatas harus dikesampingkan dan tidak dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” akan tetapi dengan alasan dan pertimbangan hukum yang berbeda. Majelis Hakim Banding menemukan didalam gugatan Penggugat/Pembanding terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum. Di dalam Posita Gugatan Penggugat dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah berasal dari Pewaris Op. Aker Sinaga, yaitu



Kakek Penggugat/Pembanding. Pernyataan tersebut sebagaimana dalam Positanya pada pada angka 1 dan angka 2 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris dari ompungnya/kakeknya yang bernama atau bergelar **Op. Aker Sinaga alias Juda, dimana Op. Aker ini semasa hidupnya mempunyai tiga orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Alm. Op. Tiur Sinaga, Alm. Op. Hendra Sinaga dan Op. Robin Sinaga Alias Ludin,** dan **Penggugat** adalah **merupakan anak Kandung dari Alm. Op. Tiur Sinaga,** dengan demikian Pengugat (ic. Aker Sinaga) adalah merupakan **salah satu ahli waris pengganti dari kakeknya yang bernama Alm. Op. Aker Sinaga Alias Juda.**
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris dari ompungnya/kakeknya yang bernama atau bergelar **Op. Aker Sinaga alias Juda, dimana Op. Aker ini semasa hidupnya mempunyai tiga orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Alm. Op. Tiur Sinaga, Alm. Op. Hendra Sinaga dan Op. Robin Sinaga Alias Ludin,** dan **Penggugat** adalah **merupakan anak Kandung dari Alm. Op. Tiur Sinaga,** dengan demikian Pengugat (ic. Aker Sinaga) adalah merupakan **salah satu ahli waris pengganti dari kakeknya yang bernama Alm. Op. Aker Sinaga Alias Juda.**

Menimbang bahwa dari kedua Posita diatas disimpulkan bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Op. Aker Sinaga Alias Juda yang belum dibagi, artinya tanah sengketa tersebut masih milik bersama seluruh ahli warisnya. Hal ini dikuatkan dengan bukti P-2, berupa Surat Kuasa Ahli Waris yang berisi pernyataan dari ahli waris Op. Aker Sinaga alias Juda untuk memberikan kuasa kepada Penggugat/Pembanding untuk mewakili ahli waris Op. Aker Sinaga **mengurus permasalahan yang timbul** atas tanah sengketa tersebut. Oleh karena itu kapasitas Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Balige adalah mewakili para ahli waris lainnya.

Menimbang bahwa dengan Posita seperti tersebut diatas ternyata Penggugat/ Pembanding mengajukan Petitemnya sebagaimana dalam Petitem angka 3 yakni:

3. Menyatakan demi hukum bahwa **sebidang tanah** sebidang tanah peninggalan atau tanah warisan dari ompungnya/kakek Penggugat yang bernama Op. Aker Sinaga alias Juda **seluas ± 15 (lima belas) Rante** sesuai dengan **Surat Keterangan Kepala Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kab. Samosir No. 63/SK/DS-HTG/III/2018 tanggal 9 Maret**



2018, yang terletak di Desa Hutaginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;**
- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maringan Sinaga, Nahor Als. Amani Juandi Situmorang dan Perumahan Guru SD Inpres.**

ADALAH HAK MILIK PENGUGAT sebagai Ahli waris dari Alm. Op. Aker Sinaga alias Juda.

Menimbang bahwa setelah membandingkan antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat/Pembanding ditemukan pertentangan antara keduanya. Didalam posita dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik ahli waris Op. Aker Sinaga alias Juda sedangkan didalam Petitum Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai miliknya pribadi. Keadaan seperti ini yaitu terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum adalah hal yang tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kualifikasi gugatan Penggugat/Pembanding kabur, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat "Tidak Dapat Diterima" Pendapat Majelis Hakim Banding ini didasari Putusan MARI Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : " Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Menimbang mengenai Memori Banding maupun Kontra Memori yang diajukan kedua pihak dengan alasan dan pertimbangan diatas dianggap telah terjawab dimana pada pokoknya Pihak Terbanding semula Tergugat yang meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat yang meminta sebaliknya yakni agar dibatalkan dan mengabulkan gugatannya. Pertimbangan diatas didalamnya termuat alasan mengapa ditolak atau diterimanya perminotaan masing masing pihak. Oleh karena itu maka Memori Banding atau Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Dissenting Opinion

Menimbang bahwa atas pendapat dan kesimpulan diatas Hakim Anggota I, mengajukan pendapat yang berbeda(dissenting Opinion). Alasan dan pertimbangan terurai sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini sudah pernah di NO (tidak dapat diterima) mulai dari PN Blg (Pengadilan Tingkat Pertama), PT MDN



(Pengadilan Tingkat Banding), dan di Tingkat Kasasi (MA) sampai di tingkat PK (MA) dimana putusan Pengadilan Negeri Balige terdahulu dikuatkan dan dibenarkan saat itu NO, dan dalam perkara ini di NO lagi kedua kali oleh Pengadilan Negeri Balige dengan alasan Cacat formil, maka atas dasar pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka apabila di NO lagi dengan alasan cacat formil karena ketidak hadiran dari Tergugat 7 sebagai Pemerintah (CAMAT) yang ikut digugat dan tidak dijelaskannya perbuatan melawan hukum apa yg dilakukan Tergugat 7, menurut Hakim Anggota I tidak menjadi alasan untuk mengatakan gugatan NO lagi karena cacat formil, (dan juga Surat Kuasa Penggugat hanyalah untuk mengurus hak-hak Para ahli waris, namun di diktum yang diminta Penggugat mengatakan agar Gugatan dikabulkan dan obyek perkara menjadi miliknya) dengan berdasar pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, tidaklah dapat dijadikan menjadi alasan gugatan NO lagi;

Menimbang bahwa perkara ini sudah dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan konprehensif dari jawab menjawab, pembuktian dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka dengan berdasar pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Hakim Anggota I Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini haruslah diperiksa dan diputus sampai dengan mengadili pokok perkaranya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P-1 berupa Surat Keterangan yg dibuat Kepala Desa Huta Ginjang Nomor 63/SK/DS-HTG/III/2018 tgl 09 Maret 2018 , yg mengatakan tanah 15 rante tersebut terletak di Huta Boniara Desa Huta Ginjang Kec. Simanindo, dikatakan tanah tersebut di kuasai sejak tahun 1923 yang diperoleh dari Op.Aker Sinaga alias Juda (alm), bukti Surat Pernyataan P-1 ini hanya berlaku sepihak bagi yg membuat Pernyataan (tidak berlaku bagi pihak ketiga), kecuali dikuatkan dengan sumpah di sidang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini bukti Surat dan atau bukti bahwa tanah tersebut sudah dikuasai sejak tahun 1923 tidak bisa dibuktikan Pembanding semula Penggugat dalam persidangan perkara ini tentang adanya surat tahun 1923 dan penguasaan itu terus menerus secara waris mewaris, yang berlanjut kepada Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P-1 tersebut tidak didukung bukti-bukti lain sebagai bukti permulaan atas penguasaan tersebut, dan Para Tergugat membantah dengan mengatakan tidak ada Huta Boniara, sedangkan Saksi-saksi Penggugat : 1. Borahim Sinaga : menerangkan tanah tersebut terletak di Huta Boniara, dan penguasaannya dan adanya tugu oleh Penggugat dibenarkan Saksi; 2. Apner Situmorang : menerangkan tanah Aker Sinaga terletak di Dusun I Huta Ginjang Kec. Simanindo, penguasaan dan adanya tugu dibenarkan; Bahwa yg ada adalah Huta Pangaloan, Sipukka Huta Boniara adalah Aker Sinaga, sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat tidak bersesuaian dengan Bukti P-1;

Menimbang bahwa Saksi-saksi Para Tergugat : 1. Gokam W Sinaga : menerangkan tanah perkara terletak di Huta Pangaloan, bahwa Ompu Aker Sinaga tidak pernah tinggal di huta Pangaloan tetapi Ompu Aker Boru (istrinya) pernah tinggal di Huta Pangaloan atas ijin dari Ompu Maringan, tulang belulang Ompu Aker dibawa dari atas dari Sigarapu dan dimasukkan ditugu tersebut, Saksi tidak tahu ada huta Boniara di Huta Gunjang; Aker Sinaga (Penggugat) sendiri sudah lahir di Tanah Jawa; 2. Hotdiman Situmorang : menerangkan tanah perkara di Huta Pangaloan, pemilik tanah adalah Para Tergugat, karena Pak Maringan sudah tinggal disana sejak dahulu, tidak ada Huta Boniara di Huta Ginjang, tidak ada parik batas tanah dan tidak ada kopi, kemiri, coklat diatas tanah perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya :

Kesimpulan :

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, dan dengan mengadili sendiri sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak ggtn Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Terbanding semula Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam hal terjadi Dissenting Opinion maka putusan Majelis Hakim didasarkan pada pendapat dengan suara terbanyak, selengkapnya sebagaimana tertera dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding maka dihukum untuk membayar biaya pada kedua tingkat Pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, Rv, Yurisprudensi MARI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 29 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 447/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami : H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H., dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota. Hakim Anggota II digantikan oleh AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. serta di bantu oleh JUANTI SITORUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota:

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.Hum.

ttd

ARUZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, S.H.